

Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Proses Perubahan Konstitusi dan Implikasinya

Implementation of Artificial Intelligence (AI) In The Process of Constitution Amendment and The Implication

Abqary Faraz Darmawan¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611171@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstract:

Developments over time continue to occur and the constitution itself often evolves with the times, so it is necessary to draft a "living" constitution, namely one that can keep up with the times and adapt to the needs of society. In general, the constitution is a guideline that regulates the running of the government, limits power, and guarantees human rights so that the government does not act arbitrarily. With the rapid development of technology in this day and age, technology such as Artificial Intelligence (AI) is starting to emerge, and so new ideas are emerging to facilitate the process of changing the constitution, namely by implementing AI. From there, questions arise such as how AI can be implemented into the constitutional change process and its implication. This article uses normative juridical methods by studying documents or literature. This research is based on several approaches, namely the conceptual approach, the statutory approach and the historical approach. With the application of Machine Learning for AI, it will be possible to implement AI in constitutional changes. AI will provide ideas and recommendations for changes to regulations that are felt to be no longer in line with people's aspirations. AI can also provide an overview of the impact of the changes to be made. Apart from that, AI will supervise changes to the constitution. The implementation of AI in constitutional change has significant implications, one of which is making the constitutional change process more efficient.

Abstrak:

Perkembangan zaman terus terjadi dan konstitusi sendiri kerap ikut berkembang mengikuti zaman, maka diperlukan penyusunan konstitusi yang "hidup", yaitu yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya konstitusi menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di masa ini, mulai bermunculan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) maka muncul gagasan baru untuk memudahkan proses perubahan konstitusi yaitu dengan mengimplementasi AI. Dari situ muncul pertanyaan seperti bagaimana AI dapat diimplementasikan ke dalam proses perubahan konstitusi serta dampaknya. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini didasari pada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Dengan aplikasi *Machine Learning* pada AI, akan memungkinkan pengimplementasian AI dalam perubahan konstitusi. AI akan memberi ide dan rekomendasi perubahan terhadap aturan yang dirasa sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, AI juga dapat memberikan gambaran terhadap dampak dari perubahan yang hendak dilakukan. Selain itu, AI akan melakukan pengawasan dalam perubahan konstitusi. Implementasi AI dalam perubahan konstitusi memiliki implikasi yang signifikan, salah satunya yaitu membuat proses perubahan konstitusi menjadi lebih efisien.

Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

Keywords:

Constitution, Changes, Implementation, Artificial Intelligence, Machine Learning

Keywords :

Konstitusi, Perubahan, Implementasi, Artificial Intelligence, Machine Learning



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12516785>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia pasti memiliki konstitusi, tertulis maupun tidak tertulis. Pada umumnya konstitusi menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Maka apabila

terdapat negara tanpa konstitusi, kecil kemungkinan tercapainya tujuan negara, karena konstitusi telah menjadi fondasi dan landasan hukum dari suatu negara. Tujuan konstitusi sendiri menurut Maurice Hauriou adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, namun kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta sebuah tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban juga akan terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif.¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri.² Perkembangan zaman terus terjadi dan konstitusi sendiri kerap ikut berkembang mengikuti zaman, maka diperlukan penyusunan konstitusi yang “hidup”, yaitu yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan konstitusi, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan atau kompromi antar keyakinan dan kepentingan yang bertentangan, yang menjadi karakteristik dari masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan keyakinan dan kepentingan politik atau hukum saja. Konstitusi mungkin mencakup kesimpulan-kesimpulan atau kompromi-kompromi atas masalah ekonomi dan sosial yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berjalan pada waktu pembentukannya.³

Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan meliputi hal-hal berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan sebagainya.⁴ Diperlukannya konsep baru dalam negara hukum yang diharapkan dapat menciptakan peraturan-peraturan fundamental yang ideal demi mewujudkan keadilan, ketertiban, kebebasan, kesejahteraan dan kemakmuran negara.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi di masa ini, mulai bermunculan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) yang belakangan ini seringkali diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. AI ini dapat membantu dalam proses perubahan konstitusi, sebagai contoh, *Machine Learning* (ML) adalah salah satu perwakilan AI, yang memungkinkan mesin untuk belajar dan memperbaiki secara mandiri.⁵ Dengan ML maka AI akan dapat mempelajari bagaimana konstitusi yang kerap baik digunakan sebagai landasan dasar hukum, dan dengan implementasi AI dalam perubahan konstitusi diharapkan juga dapat menciptakan undang-undang yang nantinya dapat mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan latar belakang diatas oleh karena itu jurnal ini akan meneliti "Implementasi *Artificial Intelligence* Dalam Proses Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya".

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁶ Menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*).⁷ Penelitian ini didasari pada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada penelitian ini

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 150.

² *Ibid*, hal. 200.

³ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2010), hal. 35.

⁴ Aldri Frinaldi dan Nurman S, "Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara", *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV No.1, 2005, hal. 9

⁵ M. Kubat, *An Introduction to Machine Learning*, (Springer, 2015).

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 68

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 137

diperlukan data pendukung yang berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang bersumber dari konstitusi atau Undang-undang dasar Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artificial Intelligence

AI dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan otomasi perilaku cerdas.⁹ Atau definisi lain AI adalah pemrograman komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.¹⁰ Kata *Intelligence* berasal dari bahasa Latin *intellegio* yang berarti “saya paham”, jadi pada dasarnya, *Intelligence* adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi. Sedangkan pengertian dari “Artificial” adalah sesuatu yang tidak nyata.¹¹ AI merupakan bidang ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia yang perkembangannya terjadi sangat pesat di era revolusi industri keempat.¹² Perkembangan AI ini menandakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus berinovasi dan berkembang, perkembangan ini akan terus berlanjut karena kebutuhan manusia. AI membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, peran AI pada era digital sangatlah penting. AI masuk dalam 5 bidang pekerjaan yang menjajikan menurut *World Economic Forum* (WEF). AI dirasa sangat mampu membantu industri dan menjadikan pekerjaan lebih efisien.¹³ Maka tidak heran jika sudah banyak ditemukan teknologi AI dalam berbagai bidang, contohnya yakni dalam bidang otomotif, teknologi AI digunakan dalam mobil “*self-driving*”.

Machine learning (ML) adalah bagian dari kecerdasan buatan, yang mempelajari pengenalan pola untuk mendapatkan solusi yang optimal. ML memungkinkan komputer menemukan solusi data yang optimal secara otomatis.¹⁴ Dengan menggunakan algoritma dan model statistik, sistem ini dapat membuat prediksi, mengidentifikasi pola dalam data, dan mengambil keputusan dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. ML memiliki banyak kegunaan, termasuk dalam mengenali wajah, mengklasifikasikan teks, mengelola risiko keuangan, dan mengoperasikan kendaraan tanpa pengemudi atau “*self-driving*”. Kemampuan untuk mempelajari dari data membuat machine learning sangat bermanfaat dalam menyelesaikan banyak macam permasalahan yang rumit di berbagai bidang.

Implementasi AI sendiri telah dilakukan di berbagai bidang dalam beberapa negara, termasuk dalam bidang hukum, salah satunya yaitu negara Estonia, yang dimana negara Estonia telah membuat “hakim AI”. Pemerintah Estonia menggunakan sistem ini untuk menyelesaikan tumpukan kasus, baik bagi hakim maupun panitera. Secara konsep, kedua pihak yang bersengketa akan mengunggah dokumen dan informasi relevan lainnya ke *platform* pengadilan, dan AI akan mengeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding ke hakim manusia. Integrasi AI ke dalam pengadilan tidak hanya meningkatkan transparansi dan mengurangi bias yang melekat dalam proses peradilan yang dilakukan oleh manusia, namun juga secara signifikan mengembangkan akses terhadap keadilan.¹⁵

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009), hal. 141

⁹ George F Luger, “*Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving*”, vol. 5. 2005.

¹⁰ H. Mehr, “*Artificial Intelligence for Citizen Services and Government*,” *Ash Cent. Democr. Gov. Innov. Harvard Kennedy Sch.*, August, hal. 1-12, 2017.

¹¹ Eka N.A.M. Sihombing, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *JIKH* Vol 14, No 3, 2020

¹² Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. (Yogyakarta: Penerbit Genesis, 2019)

¹³ Universitas Esa Unggul, “Sejarah dan Pengertian Artificial Intelligence (AI)”, (online), <https://fasikom.esaunggul.ac.id/sejarah-dan-pengertian-artificial-intelligence-ai/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

¹⁴ F. Barboza, H. Kimura, dan E. Altman, “*Machine learning models and bankruptcy prediction*”, *Expert Syst. Appl.*, vol. 83, 2017, hal. 405–417

¹⁵ Tara Vasdani, “*Estonia set to introduce ‘AI judge’ in small claims court to clear court backlog*”, (online), <https://www.law360.ca/articles/11582/estonia-set-to-introduce-ai-judge-in-small-claims-court-to-clear-court-backlog> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

Selain Estonia, juga terdapat negara China yang telah menerapkan AI ke dalam proses penegakan hukum, yakni di pengadilan daerah kota Hangzhou, dengan menghadirkan hakim yang menggunakan teknologi AI. Meskipun penerapannya baru sebatas menangani perkara terkait e-commerce, pelanggaran hak cipta, dan sengketa hukum yang memiliki aspek digital, setidaknya hal ini telah dimulai.¹⁶ Disamping “hakim AI”, sistem AI juga digunakan oleh China untuk mengurangi beban pekerjaan para hakim, sistem ini dikenal dengan “Smart Court SoS” yang didukung Machine Learning menyaring kasus-kasus pengadilan untuk dijadikan referensi dan memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai undang-undang dan peraturan. Sistem ini juga menyusun dokumen dan dapat memperbaiki kesalahan dalam putusan.¹⁷ Selain kedua negara tersebut, terdapat beberapa negara lainnya yang juga telah mengimplementasikan AI di bidang hukum, diantaranya adalah Inggris, Singapura, India, Canada, dan Malta. Mereka memanfaatkan AI sebagai pembuat rekomendasi kepada regulator.

Konstitusi

Dengan pembuatan konstitusi pada abad ke-19, baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak, muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah. Gagasan tersebut kemudian menjadi dasar dari apa yang dikenal sebagai konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi dalam bahasa Prancis dibedakan antara *Droit Constitutionnelle* dan *Loi Constitutionnelle*. Istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedangkan yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis.¹⁸ Belanda menggunakan istilah “*grondwet*” yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah *grondwet* menjadi Undang-Undang Dasar.¹⁹ Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung* dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Karena kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan dan kepastian hukum.²⁰

Mencermati adanya istilah *constitution* dan *grondwet*, **Van Apeldoorn** telah membedakan secara jelas diantara keduanya, konstitusi memuat baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan *grondwet* adalah bagian dari konstitusi.²¹ Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari konstitusi. Namun, terdapat pula pandangan dari beberapa ahli hukum yang menyamakan antara pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Salah satunya yakni **James Bryce** yang berpendapat bahwa konstitusi merupakan “*A frame of political society, organised through and by law, that is to say on which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights.*”²² Dari pendapat Bryce tersebut mengenai konstitusi, dapat diartikan bahwa konstitusi merupakan suatu kerangka masyarakat politik, yang diatur melalui dan berdasarkan hukum, yang telah membentuk lembaga-lembaga yang tetap dengan fungsi-fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti. Kemudian Strong melengkapi pendapat Bryce yaitu “*Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.*”²³ Yang kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya.

¹⁶ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Potensi Artificial Intelligence dalam Pembuatan Peraturan”, (online), <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan-1t607c22411436b/> diakses pada tanggal 29 Maret 2024

¹⁷ Ben Wodecki, “AI Helps Judges Decide Court Cases in China”, (online), <https://aibusiness.com/verticals/ai-helps-judges-decide-court-cases-in-china> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

¹⁸ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 1-2

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 3

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983), hal. 64

²¹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konsitusi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hal. 7

²² James Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol. 1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), hal. 151

²³ *Ibid.*, hal. 12-13

Pengertian konstitusi oleh **Sri Soemantri Martosoewignjo** yang membaginya ke dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa *usages, understanding, customs, or conventions*. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti Undang-Undang Dasar.²⁴ Menurut **K.C. Wheare**, dalam bukunya *Modern Constitutions*, pengertian konstitusi juga dibagi ke dalam dua pengertian, yakni untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, dan kumpulan berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan dimaksud sebagian bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkannya, sebagian lagi bersifat non-legal atau ekstra legal berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi, yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum, akan tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.²⁵

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi terbagi menjadi dua yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit, pengertian konstitusi dalam arti luas adalah menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, dan kumpulan berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti Undang-Undang Dasar.

Namun, hampir di setiap negara kecuali Inggris, kata “Konstitusi” digunakan dalam arti yang sempit. Konstitusi diartikan bukan sebagai seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, melainkan kumpulan peraturan-peraturan yang biasanya dihimpun dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat.²⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi mencakup beberapa pengertian, yakni peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.²⁷

Di dalam konstitusi terkandung bagian pokok yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu formil dan materiil sebagaimana dikemukakan oleh **Manfred Nowak**. Bagian formil mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan-badan tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara. Bagian formil konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan-badan penyelenggara negara. Adapun bagian materiil meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan dan hak-hak dasar manusia/warga negara.²⁸

Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan itu, konstitusi menempatkan rakyat sebagai subjek pemegang kekuasaan tertinggi negara sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat. Pemilihan kepala pemerintahan atau presiden dan wakil rakyat dalam lembaga perwakilan oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, merupakan bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*Separation of Power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances* (salingimbang dan salingawas).²⁹

²⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Op.Cit.*, hal. 21

²⁵ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern, Modern Constitutions* (terjemahan, Imam Baehaqie), (Bandung: Nusa Media, 2015)

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 17

²⁸ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jakarta: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003), hal. 15

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 72-73

Konstitusi merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, dan kontrak sosial tersebut bertujuan untuk menetapkan cara dan sarana yang digunakan untuk menjamin bagaimana hak tetap bisa dilindungi, dan bagaimana kekuasaan publik bisa dibentuk, demi melindungi hak-hak manusia sebagai warganegara.³⁰ Karena hal tersebut yang menyebabkan konstitusi dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Batas-batas kewenangan yang dinyatakan secara normatif dalam dan oleh konstitusi itu sesungguhnya tak hanya dimaksudkan untuk menyeimbangkan besaran kekuasaan masing-masing lembaga negara terhadap sesamanya, akan tetapi juga untuk menegaskan batas-batas kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut di hadapan hak kebebasan warganegaranya.³¹ Berdasar pendapat **J.J. Rousseau** bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah dilakukan melalui suatu perjanjian masyarakat (*social contract*) dan pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat apabila dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bertentangan dengan keinginan rakyat.

Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Di dalam negara-negara yang menganut asas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme.³² Untuk memastikan terselenggarakannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam suatu negara diperlukannya kekuasaan, dan diperlukannya pula batasan-batasan kekuasaan agar tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Di samping fungsinya sebagai pembatas kekuasaan dalam suatu negara, adapun fungsi lain dari konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah.³³ Konstitusi juga menjamin hak-hak warga negara, yang mencakup hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak kesejahteraan, dan sebagainya. Serta konstitusi sebagai syarat berdirinya suatu negara.

Selanjutnya, fungsi konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang mengemukakan bahwa terdapat 10 fungsi dari konstitusi, yaitu:³⁴

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Sebagaimana mengutip dari **C.F. Strong** yang menyatakan bahwa tujuan dari konstitusi pada prinsipnya adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013), hal. 70.

³¹ *Ibid.*, hal. 71-72

³² Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2010), hal. 18

³³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal. 350

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.³⁵ Selanjutnya, tujuan dari konstitusi menurut Projodikoro adalah mengadakan tata-tertib tentang lembagakenegaraan, wewenang-wewenangnya dan cara bekerjanya, serta menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya.³⁶ Sehingga, pada dasarnya konstitusi ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang oleh penguasa dengan memberikan batasan-batasan kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negaranya terlindungi demi tercapainya tujuan negara.

K.C. Wheare mengatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.³⁷ Konstitusi berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi merupakan landasan hukum suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menetapkan batas-batas kekuasaan adalah konstitusi sehingga kekuasaan berada di bawah konstitusi. Negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya tanpa adanya konstitusi, maka tidak mungkin bagi suatu negara dapat berdiri dengan tidak memiliki konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain, konstitusi adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu negara, konstitusi adalah bagian penting karena selain sebagai alat pembatas kekuasaan juga sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of the new state*).

Penting bagi konstitusi suatu negara untuk dilakukan perubahan pada suatu saat, karena walaupun suatu konstitusi telah dirancang untuk jangka waktu yang panjang, akan terjadi perkembangan dan juga kebutuhan masyarakat ikut berubah. Konstitusi ini memuat aturan yang mengatur batasan kekuasaan, menjamin hak-hak asasi, dan ketika aturan ini dirasa sudah tidak sesuai dalam artian bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukannya suatu perubahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Namun juga perubahan yang dilakukan bergantung pada sifat suatu konstitusi, jika konstitusi tersebut memerlukan prosedur yang khusus maka konstitusi bersifat kaku (*rigid*). Hal ini dimaksud agar perubahan pada dasar hukum tersebut memang benar-benar diperlukan oleh rakyatnya, sehingga orang tidak mudah merubahnya. Sebaliknya, ketika perubahan tidak memerlukan prosedur yang khusus maka konstitusi tersebut dikatakan bersifat luwes (*flexible*), dengan pertimbangannya bahwa perubahan konstitusi dapat dengan mudah mengikuti perkembangan.

Perubahan Konstitusi

Konstitusi sebuah negara merupakan kulminasi dari *shared value* yang diyakini bersama sebuah bangsa untuk mengorganisir negara sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁸ Konstitusi di sebuah negara tidak dibangun di ruang hampa, tetapi lahir dari kondisi sosial dan politik masyarakat yang menyelimutinya, kemudian menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam konstitusi. Pembentukan dan perubahan konstitusi pun merupakan kulminasi kondisi sosial dan politik sebuah negara.³⁹ Suatu konstitusi perlu memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya karena pada dasarnya, konstitusi suatu negara merupakan landasan hukum tertinggi yang di dalamnya memuat substansi mengenai mekanisme penyelenggaraan negara. Karena hal itu juga, ketika terdapat perubahan yang terjadi pada konstitusi maka akan memiliki pengaruh besar terhadap mekanisme penyelenggaraan negara.

Namun, konstitusi merupakan produk hukum buatan manusia, sehingga sebuah perubahan tidak dapat dihindari dan pasti akan terjadi. Perubahan konstitusi bukanlah hal yang tidak biasa, konstitusi negara Amerika Serikat bahkan telah melalui 27 kali perubahan atau amandemen, yang dilakukan terakhir kali pada tahun 1992. Di Indonesia sendiri, telah dilakukan perubahan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yang dimana amandemen ke-4 dilakukan pada 10 Agustus 2002. Terjadi perubahan pada konstitusi karena kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang ikut serta berubah seiring berkembangnya zaman, dan ketika

³⁵ Agus Himmawan Utomo, *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 12

³⁶ Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hal. 12-13

³⁷ Syafa'at Anugrah Pradana, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), hal. 32.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 10

³⁹ Satjipto Rahardjo dalam Muh.Risnain & Sri Karyati, "Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945", *Jurnal IUS*, Vol V, Nomor 1, April 2017, IUS Kajian Hukum dan Keadilan, hal. 112

mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasa sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan untuk memastikan bahwa dasar hukum suatu negara juga ikut berkembang menyesuaikan dengan zaman sehingga konstitusi dapat menghadapi tantangan yang muncul pada zaman itu. Maka diperlukan pula suatu cara baru dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi, dengan terusnya berkembang teknologi, muncul suatu gagasan baru untuk merubah konstitusi yaitu dengan bantuan AI.

Konstitusi atau UUD yang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas dirinya sendiri. perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan itu bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum (*verfassung anderung*), inilah prinsipnya negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, setiap konstitusi membutuhkan aturan di dalamnya yang mengatur tentang prosedur perubahan konstitusi itu sendiri, seperti halnya pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya”.

Pada dasarnya, terdapat dua sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah konstitusinya. Sistem yang pertama, apabila suatu konstitusi diubah maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk ke dalam kategori *constitutional reform* (pembaruan konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia.⁴¹ Sistem yang kedua, apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat.⁴²

Tujuan dari perubahan konstitusi ialah untuk membuat dasar hukum negara menjadi tetap relevan dengan menyesuaikan substansi dari konstitusi itu dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang biasa berubah seiring waktu. Maka perlu untuk dilakukan perubahan pada konstitusi demi mewujudkan negara yang adil, karena sifat konstitusi sendiri seperti yang sudah dijelaskan yaitu *rigid* (kaku) dan *flexible* (luwes). Kaku dalam artian konstitusi itu sebagai dasar hukum yang tidak mudah untuk diubah, untuk cara perubahan konstitusinya diperlukan prosedur yang khusus. Oleh karena itu, konstitusi yang kaku sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk cara perubahan konstitusi yang luwes dapat dilakukan layaknya pembentukan hukum biasa, maka konstitusi dengan sifat ini dapat dengan mudah mengikuti perkembangan zaman.

Menurut K.C. Wheare, terdapat beberapa metode perubahan konstitusi. Pertama dilakukan melalui suatu kekuatan mendasar (*some primary forces*), perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amendment*), penafsiran secara hukum (*judicial intrepertation*), serta kebiasaan yang terdapat didalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*).⁴³ Mengenai prosedur perubahan konstitusi, C.F. Strong mengatakan bahwa terdapat empat macam cara perubahan konstitusi. Cara yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Cara yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Cara yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk Serikat. Cara yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.⁴⁴

Implementasi AI dalam perubahan konstitusi

Dengan aplikasi *Machine Learning* pada AI, akan memungkinkan pengimplementasian AI dalam perubahan konstitusi, mengingat bahwa konstitusi ini adalah landasan dasar hukum dan

⁴⁰ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 202

⁴¹ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, (London: Sedgwick & Jackson, 1973), hal. 160.

⁴² MKRI, “Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia”, (*online*), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> diakses pada 30 Maret 2024

⁴³ Sri Soematri Martosoewignjo, *Op.Cit.*, hal. 201

⁴⁴ Dahlan Thaib, dkk., *Op.Cit.*, hal. 51

merupakan hukum tertinggi suatu negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perubahan yang dilakukan akan membawa dampak yang signifikan. Diperlukannya suatu alat dalam membantu melakukan perubahan konstitusi agar proses perubahan dapat berjalan lebih lancar. AI sebagai teknologi yang dapat memproses data dan juga melalui pembelajaran mesin (*machine learning*) memungkinkan AI untuk dapat memahami bagaimana konstitusi yang kerap baik untuk menjadi landasan hukum suatu negara, AI berpotensi untuk membuat cara merubah konstitusi sesuai dengan tuntutan zaman menjadi lebih efektif. Dengan mengimplementasikan AI dalam proses perubahan konstitusi akan mempermudah sekaligus mempercepat proses perubahan konstitusi.

AI nantinya akan membantu dalam proses perubahan dengan memberikan ide dan rekomendasi perubahan dengan mengidentifikasi aturan yang dirasa sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memerlukan perubahan, dengan memanfaatkan algoritma *machine learning*, AI juga dapat membantu memberi gambaran terhadap dampak perubahan-perubahan yang diajukan dan menganalisis konsekuensinya, termasuk dampaknya terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik. Dengan bantuan AI ini akan memungkinkan untuk lebih mempertimbangkan perubahan yang hendak dilakukan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang relevan dalam melakukan perubahan konstitusi serta memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Selain itu, AI akan melakukan pengawasan dalam perubahan konstitusi, AI akan memberi peringatan jika terdapat perubahan yang menyalahi nilai-nilai negara bahwa perubahan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai negara. Sehingga pembatasan kekuasaan dan hak-hak warga negara akan terus terjamin. Kemuliaan konstitusi adalah apa yang membuatnya menjadi hukum dasar dan hukum yang lebih tinggi. Konstitusi juga mengandung ruang lingkup pandangan hidup (*way of life, weltanschauung*) dan inspirasi nasional yang memilikinya. Dari prinsip ini, konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama, sehingga tidak boleh ada peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yang bertentangan dengannya (*in strijd zijn met de grondwet*).⁴⁵ Dalam konteks negara Indonesia, konstitusi harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara yaitu Pancasila. Ketika terdapat perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut maka AI akan mengirim peringatan kepada yang melakukan perubahan.

Dampak AI dalam perubahan konstitusi

Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam perubahan konstitusi memiliki implikasi yang signifikan, salah satunya yaitu membuat proses perubahan konstitusi menjadi lebih efisien. AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk belajar (*Machine Learning*), dengan ini AI dapat mempelajari bagaimana konstitusi yang baik untuk dijadikan sebagai landasan hukum menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat guna mewujudkan cita-cita negara atau mencapai tujuan negara. AI kemudian dapat mengambil suatu keputusan atau tindakan yang berdasar kepada pemahamannya mengenai data yang telah dipelajarinya. AI akan digunakan sebagai alat dalam membantu proses perubahan dengan memberikan rekomendasi terhadap aturan-aturan dasar yang dirasa sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perlu digantikan dengan aturan yang baru sehingga membuat proses perubahan konstitusi lebih efisien.

Implikasi AI dalam perubahan konstitusi, selain membuat proses perubahan konstitusi lebih efisien, AI juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perubahan konstitusi dengan mengadakan survei, kemudian dilakukan analisis terhadap respon dari masyarakat dan mengolah masukan-masukan yang ada, dengan ini maka perubahan yang dilakukan diharapkan akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan AI yang juga melakukan pengawasan terhadap perubahan konstitusi, maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya, AI akan membuat catatan digital terhadap semua tahapan proses dan keputusan yang diambil. Tetapi juga timbul permasalahan yaitu AI dapat dimanipulasi sehingga bisa saja terdapat unsur bias dalam melakukan analisis data dan memberikan rekomendasi. Hal ini juga menjadi permasalahan keamanan siber, karena bisa saja AI mendapat serangan atau dimanipulasi oleh pihak luar. Diperlukannya pengawasan terhadap AI untuk mencegah adanya serangan siber atau jika terdapat unsur bias dalam AI itu sendiri serta perlunya perlindungan lebih terhadap data-data yang bersifat sensitif.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani & Ai Waty. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016), hal. 116

Regulasi terhadap AI sendiri dalam negara Indonesia dapat dikatakan masih belum cukup, diperlukannya aturan yang khusus mengatur AI secara lebih rinci. AI masih diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 ataupun perubahannya UU. No 19 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, kecerdasan artifisial disamakan sebagai “Agen Elektronik” yang didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.⁴⁶ Karakteristik AI dalam Otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai “Agen Elektronik” didalam peraturan-perundangan Indonesia.⁴⁷ Hal ini berarti segala kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum agen elektronik melekat pada penyedia perangkat AI.⁴⁸ Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur soal perizinan pelaku usaha dalam memanfaatkan AI dan juga Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Agar terwujudnya gagasan implementasi AI dalam proses perubahan konstitusi membutuhkan regulasi yang mengatur penggunaan, etika, dan keamanan AI.

SIMPULAN

AI merupakan pemrograman komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia yang perkembangannya terjadi sangat pesat di era revolusi industri keempat. Implementasi AI sendiri telah dilakukan di berbagai bidang dalam beberapa negara, termasuk dalam bidang hukum, seperti negara Estonia yang menggunakan “hakim AI”, kemudian China, Inggris, Singapura, India, Canada, dan Malta yang memanfaatkan AI sebagai pembuat rekomendasi kepada regulator. Dengan aplikasi *Machine Learning* pada AI, akan memungkinkan pengimplementasian AI dalam perubahan konstitusi, dengan mengimplementasikan AI dalam proses perubahan konstitusi diharapkan dapat mempermudah sekaligus mempercepat proses perubahan konstitusi, Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data, AI nantinya akan membantu dalam proses perubahan dengan memberi ide dan rekomendasi perubahan terhadap aturan yang dirasa sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, AI juga dapat memberikan gambaran terhadap dampak dari perubahan yang hendak dilakukan. Selain itu, AI akan melakukan pengawasan dalam perubahan konstitusi, AI akan memberi peringatan jika terdapat perubahan yang dirasa menyalahi aturan. Sehingga pembatasan kekuasaan dan hak-hak warga negara akan terus terjamin.

Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam perubahan konsitusi memiliki implikasi yang signifikan, salah satunya yaitu membuat proses perubahan konstitusi menjadi lebih efisien. AI. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perubahan konstitusi dengan mengadakan survei, kemudian mengolah masukan-masukan yang ada terhadap rancangan perubahan, dengan ini maka perubahan yang dilakukan akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam. AI juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya dengan melakukan pengawasan terhadap perubahan konstitusi, AI akan membuat catatan digital terhadap semua tahapan proses dan keputusan yang diambil. Namun, implementasi AI dalam perubahan konstitusi juga menimbulkan tantangan karena AI dapat dimanipulasi sehingga bisa saja terdapat unsur bias dalam melakukan analisis data dan memberikan rekomendasi. Hal ini juga menjadi permasalahan keamanan siber, karena bisa saja AI mendapat serangan atau dimanipulasi oleh pihak luar. Maka AI memerlukan pengawasan lebih untuk mencegah serangan siber dan juga perlunya perlindungan lebih terhadap data-data yang bersifat sensitif. Diperlukannya regulasi yang mengatur penggunaan, etika, dan keamanan AI, aturan yang khusus mengatur AI secara lebih rinci guna mewujudkan gagasan implementasi AI dalam proses perubahan konstitusi.

Untuk pengawasan AI dapat dibentuk lembaga yang khusus dalam mengawasi cara kerja AI untuk mengetahui apabila terdapat unsur bias atau serangan siber oleh pihak luar, maka diperlukan

⁴⁶ Margaretha Puteri Rosalina, Satrio Pangarso Wisanggeni, dan Albertus Krisna, “Indonesia Belum Punya Regulasi soal AI”, (online), <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/06/27/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indonesia> diakses pada tanggal 30 Maret 2024

⁴⁷ Zahrasafa P Mahardika dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat ini”, (online), <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/> diakses pada tanggal 30 Maret 2024

⁴⁸ Margaretha Puteri Rosalina, dkk., *Loc. Cit.*

pula regulasi yang komprehensif dalam mengatur penggunaan AI dalam berbagai bidang termasuk juga implementasi AI dalam perubahan konstitusi. Hal ini termasuk aturan tentang penggunaan data yang digunakan AI dalam proses perubahan konstitusi, penting untuk melibatkan para ahli hukum dalam membuat regulasi AI ini. Untuk data yang akan diberikan kepada AI dapat berupa dokumen-dokumen hukum agar AI dapat memahami kerangka hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Namun implementasi AI dalam perubahan konstitusi ini juga tidak akan dapat dilakukan jika tidak terdapat teknologi AI yang memadai, diperlukannya pengembangan teknologi yang khusus dalam membuat sistem AI yang mampu dalam membantu proses perubahan konstitusi dan paham bagaimana konstitusi yang baik digunakan sebagai landasan hukum suatu negara. Hal ini juga untuk memastikan algoritma AI tidak menciptakan unsur bias dalam pengambilan keputusan, dan juga keamanan AI dapat terjamin.

REFERENSI

- Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Bryce, James. (1901). *Studies in History and Jurisprudence, volume 1*. Oxford: Clarendon Press.
Hady, Nuruddin. (2010). *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press.
Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kubat, Miroslav. (2015). *An Introduction to Machine Learning*. Springer International Publishing.
Kusnardi, Moh. & Ibrahim, Harmaily. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
Martosoewignjo, Sri Soemantri. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia.
Nowak, Manfred. (2003). *Pengantar pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*. Jakarta: Raul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia.
Pradana, Syafa'at Anugrah. (2019). *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Prodjodikoro, Wirjono. (1983). *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
Riyanto, Astim. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
Saebani, Beni Ahmad dan Waty, Ai. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
Savitri, Astrid. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Genesis.

- Strong, C.F. (1973). *Modern Political Constitutions*. London: Sedgwick & Jackson.
- Thaib, Dahlan. Hamidi, Jazim dan Huda, Ni'matul. (2003). *Teori dan Hukum Konsitusi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Utomo, Agus Himmawan. (2007). *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wheare, K.C. (2015). *Modern Constitutions, Konstitusi-Konstitusi Modern*. (terjemahan Baehaqie, Imam). Bandung: Nusa Media.
- Wignjosubroto, Soetandyo. (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.
- Barboza, Flavio. Kimurab, Herbert dan Altman, Edward. (2017). "Machine learning models and bankruptcy prediction, Expert System with Applications". vol. 83.
- Frinaldi, Aldri dan S, Nurman. (2005). "Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara". *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV No.1.
- Luger, George F. (2005). "Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", vol. 5.
- Mehr, Hila. (2017). "Artificial Intelligence for Citizen Services and Government," Ash Center for Democratic Governance and Innovation Harvard Kennedy School.
- Rahardjo, Satjipto dalam Risnain, Muh. & Karyati, Sri. (2017). "Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945". *Jurnal IUS*, Vol V, Nomor 1, IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Sihombing, Eka N.A.M. (2020). "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *JIKH* Vol 14, No 3.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Potensi Artificial Intelligence dalam Pembuatan Peraturan". <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan-lt607c22411436b/> diakses pada tanggal 29 Maret 2024
- Mahardika, Zahrasafa P dan Priancha, Angga "Pengaturan Hukum Artifical Intelligence Indonesia Saat ini". <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/> diakses pada tanggal 30 Maret 2024
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> diakses pada 30 Maret 2024
- Rosalina, Margaretha Puteri. Wisanggeni, Satrio Pangarso dan Krisna, Albertus. "Indonesia Belum Punya Regulasi soal AI". <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/06/27/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indonesia> diakses pada tanggal 30 Maret 2024
- Universitas Esa Unggul. "Sejarah dan Pengertian Artificial Intelligence (AI)". <https://fasilkom.esaunggul.ac.id/sejarah-dan-pengertian-artificial-intelligence-ai/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.
- Vasdani, Tara. "Estonia set to introduce 'AI judge' in small claims court to clear court backlog". <https://www.law360.ca/articles/11582/estonia-set-to-introduce-ai-judge-in-small-claims-court-to-clear-court-backlog-> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.
- Wodecki, Ben. "AI Helps Judges Decide Court Cases in China". <https://aibusiness.com/verticals/ai-helps-judges-decide-court-cases-in-china> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.